



Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pacitan



PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pacitan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan

kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.



Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pacitan

Pacitan, 19 September 2025

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan



ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM

NIP. 19790308 199711 1 003

Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12
2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	14
2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik	15
2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	16
2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional	16
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18
2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44



2.1.7	Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46
2.2.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47
2.2.2.1	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	51
2.2.2.2	Telaahan Renstra Provinsi	53
2.2.2.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2024-2044)	54
2.2.2.4	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	58
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN		62
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	62
3.2	Strategi Perangkat Daerah	70
3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	76
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		80
4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	80
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	94
BAB V		97
PENUTUP		97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Kaidah Pelaksanaan.....	98
5.3	Pengendalian dan Evaluasi.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	20
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Pacitan	34
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Pacitan....	37
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	40
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah	42
Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan.....	45
Tabel 2.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	46
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan	49
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	51
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	53
Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari implikasi RTRW 2024-2044	55
Tabel 2.12 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis	59
Tabel 3.1 Perumusan Strategi Sasaran 1	72
Tabel 3.2 Penentuan Strategi.....	73
Tabel 3.3Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	77
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan	81
Tabel 4.2Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.....	93
Tabel 4.3Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	94
Tabel 4.4Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat



teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pacitan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Pedoman penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah,



penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspasial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2024-2044), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Bupati Pacitan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 173 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2026;



35. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
36. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 160 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.



BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan
 - 2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.



BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan



- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan *).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan meyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Pelaksana;
3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Pelaksanan;
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian clipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Kepala sesuai ayat 1 mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.



Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, protokol serta evaluasi kelembagaan. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan anggaran;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- d. Menghimpun dan menyiapkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;



- e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengancnaan dan tata usaha kearsipan;
- f. Menyenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat kedinasan;
- h. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;



- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;



2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.


2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan fungsional tertinggi.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri

dari beberapa Pejabat Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 2.1 Gambar Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

Sumber : Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sesuai struktur organisasi terdiri dari 62 pegawai Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebanyak 62 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Eselon II | : 1 orang |
| 2. Eselon III | : 3 orang |
| 3. Eselon IV | : 1 orang |
| 4. Pelaksana | : 11 orang |
| 5. Staf/Non ASN | : 46 orang |



Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebanyak 62 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 3 orang
2. Sarjana S-1 : 32 orang
3. Diploma 3 : 0 orang
4. Diploma 2 : 2 orang
5. SLTA : 25 orang

Berdasarkan data jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia, yaitu sebanyak 62 orang dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi mulai dari Sarjana S-2, Sarjana S-1, Diploma, hingga SLTA, secara umum jumlah tersebut sudah berada pada kisaran rata-rata kebutuhan SDM untuk BPBD di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Struktur organisasi BPBD yang terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, tiga bidang utama, serta jabatan fungsional dan pelaksana. Secara keseluruhan, jumlah SDM yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan dasar struktur organisasi BPBD Kabupaten Pacitan. Namun, untuk memastikan pelayanan penanggulangan bencana berjalan optimal dan responsif, tetap diperlukan evaluasi berkala terkait distribusi, kompetensi, serta kesiapan SDM dalam menghadapi situasi darurat.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut



Tabel 2. 1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)	
		Unit	Rp.
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	1	120.000.000,00
2	Stationary generating Set	1	75.000.000,00
3	Stationary generating Set	3	34.144.000,00
4	Stationary generating Set	1	158.950.000,00
5	Stationary generating Set	2	105.900.000,00
6	Veld Bed	53	106.369.000,00
7	Full Body Harness	10	8.503.000,00
8	Ascender	1	2.775.000,00
9	Perlengkapan Rescue	1	18.590.000,00
10	Tali Kamantel Static	200	35.500.000,00
11	Jummar	2	3.190.000,00
12	Descender Figure og Eight	2	5.588.000,00
13	Carabiner Non Screw	2	1.298.000,00
14	Webbing	10	295.000,00
15	Tandu Basket	1	16.500.000,00
16	Sarung Tangan Tebing	4	7.172.000,00
17	Station Wagon	1	108.400.000,00
18	Station Wagon	1	307.622.000,00
19	Station Wagon	1	440.616.000,00
20	Truck + Attachment	1	488.675.000,00
21	Truck + Attachment	1	407.907.500,00
22	Pick Up	2	289.000.000,00
23	Sepeda Motor	1	4.500.000,00



No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)	
		Unit	Rp.
24	Sepeda Motor	1	11.000.000,00
25	Sepeda Motor	1	15.295.250,00
26	Sepeda Motor	3	67.211.000,00
27	Sepeda Motor	2	48.206.000,00
28	Sepeda Motor	2	53.747.592,00
29	Mobil Tangki Air	1	245.000.000,00
30	Mobil Tangki Air	1	348.969.500,00
31	Speed Boat / Motor Tempel	1	26.004.000,00
32	Speed Boat / Motor Tempel	1	99.000.000,00
33	Speed Boat / Motor Tempel	2	153.895.500,00
34	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	172.480.000,00
35	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	173.250.000,00
36	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	35.783.000,00
37	Perahu Polyethylene	1	105.820.000,00
38	Mesin Kompresor	1	91.960.000,00
39	Coffe Grender	1	800.000,00
40	Gergaji Chain Saw	2	13.996.400,00
41	Gergaji Chain Saw	1	4.125.000,00
42	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	8	14.850.000,00
43	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	2.260.000,00
44	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	6	6.780.000,00
45	Rak-Rak Penyimpan	1	2.550.000,00
46	Lemari Kayu	1	5.940.000,00



No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)	
		Unit	Rp.
47	Rak Besi	1	14.960.000,00
48	Filing Cabinet Besi	1	1.500.000,00
49	Filing Cabinet Besi	2	4.400.000,00
50	Filing Cabinet Besi	3	6.899.600,00
51	Filing Cabinet Besi	2	5.599.000,00
52	Brandkas	1	2.330.000,00
53	Papan Visual/Papan Nama	1	5.500.000,00
54	Papan Visual/Papan Nama	170	184.195.000,00
55	Mesin Absensi	2	3.740.000,00
56	LCD Projector/Infocus	1	4.070.000,00
57	Meja Rapat	1	2.200.000,00
58	Meja Rapat	4	12.799.600,00
59	Meja Tambahan	5	20.515.000,00
60	Meja Tambahan	8	12.856.000,00
61	Kursi Tamu	1	2.000.000,00
62	Kursi Lipat	8	3.208.000,00
63	Mesin Pemotong Rumput	3	5.115.000,00
64	Lemari Es	1	3.300.000,00
65	AC Split	1	3.272.500,00
66	AC Split	5	41.250.000,00
67	AC Split	2	14.650.000,00
68	Televisi	2	3.100.000,00
69	Sound System	1	24.200.000,00
70	Microphone	1	3.170.000,00
71	Dispenser	1	1.496.000,00
72	Gordyin/Kray	1	16.335.000,00



No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)	
		Unit	Rp.
73	Lampu	1	1.440.000,00
74	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	6.930.000,00
75	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	11.998.800,00
76	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	5.170.000,00
77	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	7.535.000,00
78	Camera Digital	1	17.290.000,00
79	Camera Stabilizer	1	6.200.000,00
80	Tripod	1	2.351.000,00
81	Pesawat Telephone	1	2.200.000,00
82	Handy Talky (HT)	5	7.500.000,00
83	Unit Tranceiver Ssb Stationery	1	18.975.000,00
84	Unit Tranceiver VHF Stationary	1	6.572.500,00
85	Wireless Amplifier	1	14.960.000,00
86	Tabung O2	1	4.884.000,00
87	Oxygen Concentrator	2	24.000.000,00
88	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3	2.300.000,00
89	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2	3.176.000,00
90	Alat Khusus Keamanan Lainnya	6	9.988.000,00
91	Flash Light	1	23.705.000,00
92	Veld Bed	14	7.700.000,00
93	Veld Bed	25	22.000.000,00
94	Light Tower Portable	1	251.350.000,00
95	Light Tower Portable	7	105.700.000,00
96	TEA Tile II Headset, With PTT	2	2.500.000,00
97	PC Workstation	1	16.650.000,00



No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)	
		Unit	Rp.
98	P.C Unit	2	21.600.000,00
99	Lap Top	1	6.198.500,00
100	Lap Top	1	7.254.500,00
101	Lap Top	2	23.980.000,00
102	Lap Top	2	21.989.000,00
103	Lap Top	1	8.925.000,00
104	Lap Top	3	34.823.320,00
105	Lap Top	4	39.441.150,00
106	Lap Top	4	34.650.000,00
107	Note Book	1	14.500.000,00
108	Note Book	1	8.776.900,00
109	Note Book	2	12.760.000,00
110	Tablet PC	2	18.500.000,00
111	P.C Monitor	1	3.329.500,00
112	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1	1.248.000,00
113	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	2	1.914.000,00
114	Monitor	1	2.910.000,00
115	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.449.800,00
116	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.475.000,00
117	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	5.940.000,00
118	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.565.000,00
119	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	7.771.600,00
120	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.455.000,00
121	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.247.000,00
122	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	10.497.000,00
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	19.120.000,00



No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)	
		Unit	Rp.
124	Router	1	1.100.000,00
125	Repeater and Transciever	35	44.950.000,00
126	Handphone	1	3.330.000,00
127	Handphone	1	3.330.000,00
128	Rescue Jaring-harnes	3	6.732.000,00
129	Life Jacket	6	4.158.000,00
130	Sleeping Bag	14	8.393.000,00
131	Tenda	10	131.285.000,00
132	Tenda	1	58.102.000,00
133	Tenda	7	220.594.000,00
134	Tenda	1	67.800.000,00
135	Peralatan Outbond	10	30.830.000,00
136	Alat Selam Seet	2	14.982.000,00
137	Alat Selam Seet	2	14.960.000,00
138	Wet Suit	3	1.947.000,00
139	Mesh Bag	2	1.188.000,00
140	Fins	3	4.488.000,00
141	Regulator	2	8.250.000,00
142	Regulator	2	5.962.000,00
143	Dept Pressure Gauge	2	9.988.000,00
144	Dive Boots	2	1.584.000,00
145	Tabung Udara dg K Valve (Luxfer AL 80 cft)	2	8.998.000,00
146	Tabung Udara dg K Valve (Luxfer AL 80 cft)	2	8.998.000,00
147	Rambu Papan Tambahan	28	14.476.000,00
148	Rambu Papan Tambahan	26	18.449.860,00



No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)	
		Unit	Rp.
149	Rambu Papan Tambahan	24	17.952.000,00
150	Rambu-rambu Peringatan	24	73.752.000,00
151	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	192	590.016.000,00
152	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	127.440.000,00
153	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.025.020.000,00
154	Gedung Pos Jaga Darurat	1	12.650.000,00
155	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	47.927.000,00
156	Penerangan Jalan Umum	1	9.955.000,00

Sumber: Buku Inventaris Barang BPBD Kabupaten Pacitan, 2024



2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan**

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				N/A	N/A	71	73,16	75,75	N/A	N/A	71,1	75,75	74,9	N/A	N/A	100,1	103,5	98.8
2.	Nilai Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik				N/A	N/A	0,76	0,77	0,81	N/A	N/A	0,81	0,81	0,86	N/A	N/A	106,5	105,1	106,1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020–2024, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan tren capaian yang relatif baik. Target mulai ditetapkan pada tahun 2022 dengan nilai 71 dan terus meningkat hingga 75,75 pada tahun 2024. Realisasi capaian bahkan sedikit melampaui target di tahun 2022 (71,1 dibandingkan target 71) serta di tahun 2023 (75,75 dibandingkan target 73,16) dengan rasio capaian 100,1% dan 103,5%. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan kinerja dibanding target, di mana realisasi 74,9 masih berada di bawah target 75,75 dengan rasio capaian 98,8%. Secara keseluruhan, capaian SAKIP memperlihatkan konsistensi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, meskipun diperlukan penguatan strategi agar target akhir tahun dapat terpenuhi secara optimal.

Sementara itu, indikator Nilai Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik juga memperlihatkan capaian positif. Target pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 0,76 dan terus meningkat hingga 0,81 pada tahun 2024. Realisasi capaian bahkan selalu melampaui target, misalnya pada tahun 2022 dengan capaian 0,81 (rasio 106,5%), tahun 2023 dengan capaian 0,81 sesuai target (rasio 105,1%), dan tahun 2024 dengan capaian 0,86 (rasio 106,1%). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan sistem informasi, pelatihan, serta dukungan logistik telah berjalan dengan efektif dan berdampak positif terhadap kinerja perangkat daerah.

Secara umum, kedua indikator ini memberikan gambaran bahwa kinerja perangkat daerah dalam aspek tata kelola (SAKIP) maupun dukungan sistem informasi dan pengembangan kapasitas terus mengalami peningkatan. Meski demikian, masih terdapat tantangan pada konsistensi pencapaian target di tahun-tahun akhir, sehingga dibutuhkan langkah



evaluatif yang lebih tajam untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas kinerja.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.



**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1.246.185.822	1.514.149.757	1.612.029.222	2.730.672.122	N/A	1.236.503.262	1.410.161.597	1.537.363.432	2.568.608.294	N/A	99,22	93,13	95,37	94,07	45,64	48,14
Program Penanggulangan Bencana	1.460.236.500,00	1.533.877.250	1.102.790.000,00	1.307.146.330,00	2.295.090.525	1.380.222.400,00	1.498.776.076	1.030.730.697,00	1.278.360.048,00	2.265.580.119	95	97,71	93,47	97,80	98,71	66,83	66,15

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



Secara umum, alokasi dan realisasi anggaran pada perangkat daerah Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperlihatkan tren peningkatan anggaran yang cukup signifikan, meskipun terdapat ketidakstabilan pada beberapa tahun awal. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk penyesuaian prioritas pembangunan yang semakin menekankan pada penguatan fungsi pemerintahan daerah. Tingkat rasio realisasi terhadap anggaran yang sebagian besar mendekati atau bahkan melebihi 100 persen mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, walaupun adanya capaian yang lebih tinggi dari 100 persen mengindikasikan potensi perencanaan yang kurang presisi antara kebutuhan dan alokasi yang ditetapkan.

Sementara itu, pada Program Penanggulangan Bencana terlihat adanya pola penganggaran yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian realisasi yang juga relatif stabil. Rasio realisasi yang berkisar antara 95 hingga 120 persen menunjukkan bahwa program ini mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, bahkan dalam beberapa kondisi melebihi alokasi yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan di bidang penanggulangan bencana cukup dinamis dan seringkali memerlukan tambahan sumber daya yang tidak sepenuhnya terantisipasi dalam perencanaan awal. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi yang relatif kecil namun stabil menggambarkan adanya kesinambungan dalam upaya penguatan kapasitas daerah menghadapi risiko bencana.

Secara keseluruhan, kedua program mencerminkan arah kebijakan daerah yang berfokus pada peningkatan kinerja



pemerintahan dan kesiapsiagaan bencana. Namun demikian, kecenderungan rasio realisasi yang melebihi 100 persen pada beberapa tahun perlu diantisipasi dengan perbaikan mekanisme perencanaan agar kesesuaian antara kebutuhan, alokasi, dan realisasi anggaran dapat lebih akurat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu mendukung tercapainya sasaran pembangunan secara lebih efektif dan efisien.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:



Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan kapasitas kawasan rawan bencana (Destana, Katana dan Kencana);2. Sosialisasi KIE (Komunikasi Informasi Edukasi);3. Peningkatan sistem peringatan dini bencana;	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana;2. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dan masyarakat;3. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana;
2	Bidang Kedaruratan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none">1. Dropping air untuk kekeringan. Dilakukan secara rutin dan setiap tahun;2. Bantuan Logistik Darurat untuk korban dampak bencana alam.	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat yang membutuhkan air bersih;2. Korban bencana alam.
3	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian bantuan stimulan terhadap korban bencana;2. Pemulihan sarana dan prasarana terhadap daerah terdampak bencana.	<ol style="list-style-type: none">1. Korban bencana

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan yang terbagi atas tiga bidang utama yakni Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,



Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ketiga bidang diatas memiliki fokus pelayanan yang berbeda sesuai dengan jenis layanan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- A. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana seperti Destana, Katana dan Kencana, melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan sistem peringatan dini.
- B. Bidang Kedaruratan dan Logistik berfokus pada penyediaan bantuan langsung saat terjadi bencana, seperti melakukan *dropping* air bersih ketika terjadi kekeringan dan memberikan bantuan logistik darurat untuk korban bencana alam.
- C. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berfokus pada pemberian bantuan stimulan kepada korban bencana dan pemulihan sarana prasarana di daerah yang terdampak bencana

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.



Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	PDAM, BANK BUMN, PMI, Organisasi Sosial Kemasyarakatan Nirlaba.	Masyarakat yang membutuhkan air bersih	Dropping air
2	Pemerintah Pusat, dan Provinsi, Kecamatan, Desa, Bank BUMN, Organisasi Sosial Kemasyarakatan Nirlaba.	Korban bencana	Bantuan Logistik Darurat
3	Pemerintah Pusat, dan Provinsi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan Nirlaba, BUMD.	Korban bencana	Pemberian bantuan stimulan
4	Pemerintah Pusat, dan Provinsi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan Nirlaba, BUMD.	Korban bencana	Pemulihan sarana dan prasarana
5	NGO, Pemerintah Pusat dan Provinsi, Desa, Kecamatan, SPAB.	Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana	Penguatan kapasitas kawasan rawan bencana
6	NGO, Pemerintah Pusat dan Provinsi, Desa, Kecamatan, Sekber SPAB, BUMN, Lembaga	Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dan masyarakat;	Sosialisasi KIE



No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
	Organisasi Kemasyarakatan Nirlaba dan Sektor Swasta, Relawan Kebencanaan		
7	NGO, Pemerintah Pusat dan Provinsi, Lembaga Akademisi, BUMN, Sektor Swasta.	Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana	Peningkatan Sistem Peringatan Dini

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah melakukan berbagai jenis layanan kebencanaan yang melibatkan kerja sama lintas sektor dengan sejumlah mitra strategis seperti Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN/BUMD, NGO, Sektor Swasta, Lembaga Sosial serta Relawan Kebencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tidak dapat bekerja sendiri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan bersinergi dengan Perangkat Daerah lain. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan berperan sebagai koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di daerah. Sementara itu Perangkat Daerah yang menjadi mitra sesuai dengan tugas pokok masing-masing misalnya

- Dinas PUPR mendukung melalui perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan darurat
- Dinas Kesehatan memberikan layanan medis serta penyediaan tenaga kesehatan di lapangan



- Dinas Sosial, penyediaan dapur umum serta pemulihan sosial masyarakat terdampak
- Dinas Pendidikan, berperan dalam memastikan Pendidikan darurat di pengungsian.

Harapannya kolaborasi ini dapat memperkuat penanggulangan bencana lebih cepat, tepat dan menyeluruh. Sesuai dengan program kegiatan BPBD dapat memberikan layanan mencakup *dropping* air, bantuan logistik darurat, pemberian bantuan stimulan, pemulihan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas kawasan rawan bencana, sosialisasi KIE serta peningkatan system peringatan dini. Adapun keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh adanya sinergi antar Lembaga yang mampu memberikan sarana dan prasarana memadai. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti terbatasnya akses menuju wilayah terdampak bencana, kurangnya koordinasi lintas sektor serta masih adanya keterbatasan SDM dan logistik serta biaya operasional yang cukup tinggi. Meski demikian, program ini telah berjalan dengan baik serta menunjukkan adanya upaya dari pemerintah Kabupaten Pacitan dalam memberikan layanan kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antar unsur pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam



mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, baik melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, maupun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah dapat berupa kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas. Berikut ini adalah tabel yang memuat dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah:

Tabel 2.6 Dukungan BUMD

No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1	Bidang Kedaruratan dan Logistik	<i>Dropping</i> air bersih	PDAM

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan khususnya Bidang Kedaruratan dan Logistik telah melakukan kegiatan *dropping air* sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat terkait air bersih, terutama bagi masyarakat yang wilayahnya mengalami kekeringan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan dukungan BUMD, yakni PDAM selaku penyedia air bersih guna memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Hal ini merupakan salah satu bagian dari penanganan darurat yang bersifat cepat dan tepat sasaran dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.



2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengawal kerja sama tersebut agar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi bentuk kerja sama yang telah dilakukan serta evaluasi atas pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Tabel 2.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama
1	Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul	Pawon Sari

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana lintas wilayah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga terlibat dalam kerja sama antar daerah. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Pacitan yang diolah peneliti (2025), terdapat kerja sama antara Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul dalam bentuk kolaborasi bertajuk “Pawon Sari”. Kerja sama ini mencerminkan sinergi antar pemerintah daerah dalam membangun ketangguhan wilayah melalui pendekatan berbasis



komunitas, pertukaran informasi, dan penguatan respons bersama terhadap potensi bencana di kawasan perbatasan atau rawan. Inisiatif ini menjadi contoh model kolaborasi horizontal yang dapat direplikasi dalam konteks penanggulangan bencana di wilayah lain.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas:

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standansasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan mengmformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;



- 5) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan;
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertmdak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penanganan korban bencana belum maksimal	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kerusakan akibat bencana yang luas membutuhkan waktu dan biaya cukup tinggi;2. Keterbatasan sumber air yang berdampak pada pemberian air ke daerah terdampak tidak memadai;3. Kurangnya penanganan kedaruratan korban bencana secara cepat, tepat dan terukur;	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan sarana dan prasarana khususnya alat2. Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai kebencanaan;3. Kurangnya kapasitas SDM masyarakat dan lembaga mengenai kebencanaan;



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
2	Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya kapasitas SDM tentang kebencanaan;2. Belum terlengkapinya dokumen kajian teknis;	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa dalam rangka implementasi Destana (Desa Tangguh Bencana);2. Kurang optimalnya sistem peringatan dini bencana;3. Belum tersedianya dokumen Rencana Kontigensi secara menyeluruh.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, maka permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan adalah :

1. Penanganan korban bencana belum maksimal;
2. Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang belum optimal.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.



2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Telaah terhadap Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Resiliensi terhadap Bencana	Penanganan korban bencana belum maksimal	Adanya personel terlatih di bidang kebencanaan	Keterbatasan sarana logistik dan penyelamatan
		Dukungan masyarakat lokal terhadap tanggap darurat bencana	Tidak meratanya akses ke lokasi terdampak
	Mitigasi dan kesiapsiagaan	Sudah adanya peningkatan kesadaran pada	Sistem pelaporan dan komunikasi darurat belum optimal
			Keterbatasan kapasitas SDM teknis daerah



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	bencana yang belum optimal	beberapa masyarakat	
		Ketersediaan data resiko bencana sebagai dasar perencanaan	Kurangnya kegiatan simulasi dan edukasi publik

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025

Tabel tersebut mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra BNPB. Dua fokus utama dalam sasaran nasional yaitu resiliensi terhadap bencana, mencakup aspek penanganan korban serta kesiapsiagaan dan mitigasi. Permasalahan pertama yang dihadapi adalah penanganan korban bencana yang belum maksimal. Meskipun terdapat dukungan berupa personel terlatih dan keterlibatan masyarakat lokal, tantangan utamanya adalah keterbatasan sarana logistik, akses ke lokasi terdampak yang belum merata, serta sistem pelaporan dan komunikasi darurat yang belum optimal.

Permasalahan kedua adalah belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Faktor pendukung seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan tersedianya data risiko bencana sebagai dasar perencanaan sudah mulai terlihat. Namun demikian, hambatan signifikan seperti terbatasnya kapasitas teknis SDM daerah dan minimnya kegiatan simulasi dan edukasi publik masih menjadi penghalang utama dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko. Analisis ini memberikan arah yang jelas bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan, peralatan, serta edukasi publik menjadi kunci untuk



memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana dan mewujudkan keselarasan dengan sasaran Renstra BNPB.

2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintas wilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan berkaitan dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Telaah terhadap Renstra Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	Penanganan korban bencana belum maksimal	Sudah tersedianya SOP penanganan darurat, adanya dukungan	Sarpras evakuasi dan logistik terbatas, sistem informasi tanggap



Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		kelembagaan relawan dan koordinasi dengan instansi vertikal	darurat belum terintegrasi, dan belum optimalnya kecepatan respons awal di lapangan
	Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang belum optimal	Tersedianya dokumen perencanaan kebencanaan, dan dukungan terhadap program Destana	Partisipasi masyarakat masih rendah, keterbatasan SDM terlatih dan anggaran BPBD, koordinasi lintas OPD dalam mitigasi belum sistematis

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2024-2044)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW 2024-2044) Kabupaten Pacitan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1). Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Penanggulangan



Pencana Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebencanaan memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditinjau dari implikasi RTRW 2024-2044 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari implikasi RTRW 2024-2044

No.	Telaah RTRW 2024-2044 terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan kawasan rawan bencana	Termuatnya strategi pengelolaan Kawasan rawan bencana dalam RTRW 2024-2044 (Pasal 6 ayat 3 huruf e) yang membuka legitimasi bagi BPBD melakukan mitigasi	Belum semua kawasan rawan memiliki peta detail resiko kebencanaan, serta keterbatasan anggaran dan personal BPBD dalam pengawasan kawasan luas
2.	Pengembangan sistem jalur evakuasi bencana	Tersedianya pengaturan jalur evakuasi bencana secara eksplisit dalam RTRW 2024-2044 (pasa; 23 ayat 1 dan 2) termasuk ruas jalan yang dijadikan koridor evakuasi	Topografi dan jaringan jalan di beberapa wilayah menyulitkan pembukaan jalur evakuasi, serta belum optimalnya keterpaduan antar OPD
3.	Membangun tempat evakuasi bencana	RTRW 2024-2044 menetapkan jenis-jenis lokasi untuk tempat evaluasi dan sebaran ruang	Banyak tempat evakuasi belum memenuhi standar kapasitas atau ketahanan



No.	Telaah RTRW 2024-2044 terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		evakuasi (pasal 23 ayat 3)	bangunan terhadap bencana gempa/tsunami
4	Pemasangan tanda jalur evakuasi bencana	Ada dorongan eksplisit untuk pemasangan rambu dan papan peringatan bencana (pasal 61 ayat 21-22) memberi dasar kuat untuk kegiatan operasional BPBD	Keterbatasan anggaran dan pemahaman teknis di desa menyebabkan pelaksanaan pemasangan tidak merata dan tidak sesuai perdoman teknis nasional

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2024-2044) Kabupaten Pacitan Tahun 2024–2044 memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam konteks ini, terdapat empat aspek strategis yang relevan dengan pelayanan kebencanaan, yang masing-masing mengandung faktor pendorong dan penghambat dalam implementasinya di lapangan. Pertama, pada aspek peningkatan kawasan rawan bencana, RTRW 2024-2044 telah memuat strategi pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e. Hal ini menjadi faktor pendorong karena memberi legitimasi bagi BPBD untuk melaksanakan upaya mitigasi secara terencana. Namun demikian, keterbatasan anggaran, jumlah personel, serta belum tersedianya peta risiko kebencanaan yang rinci di seluruh wilayah menjadi penghambat utama dalam pengawasan kawasan rawan tersebut.



Kedua, dalam hal pengembangan sistem jalur evakuasi bencana, RTRW 2024-2044 memberikan pengaturan eksplisit dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), termasuk penetapan koridor jalan sebagai jalur evakuasi. Ini merupakan dukungan regulatif yang kuat bagi BPBD. Namun, kondisi geografis Pacitan yang didominasi perbukitan dan keterbatasan jaringan jalan di daerah terpencil masih menjadi tantangan. Selain itu, sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam perencanaan dan pembangunan jalur evakuasi belum sepenuhnya optimal.

Ketiga, menyangkut pembangunan tempat evakuasi bencana, RTRW 2024-2044 juga telah menetapkan lokasi dan jenis ruang evakuasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (3). Hal ini merupakan dasar penting untuk pengembangan sarana evakuasi. Akan tetapi, sebagian besar lokasi yang ada saat ini belum memenuhi standar kapasitas dan ketahanan terhadap bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami, sehingga berisiko menimbulkan kerentanan baru jika tidak ditingkatkan kualitasnya. Keempat, terkait pemasangan tanda jalur evakuasi bencana, RTRW 2024-2044 secara eksplisit mendorong kegiatan pemasangan rambu dan papan peringatan sesuai Pasal 61 ayat (21)–(22). Ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk operasionalisasi kegiatan BPBD di lapangan. Meski demikian, pelaksanaan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran serta kurangnya pemahaman teknis di tingkat desa. Akibatnya, pemasangan rambu tidak merata dan belum sesuai dengan pedoman teknis nasional.

Dengan demikian, meskipun RTRW 2024-2044 telah memberikan dukungan normatif yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas BPBD, implementasinya tetap memerlukan



penguatan dari sisi teknis, anggaran, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia, agar strategi penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan adalah sebagai berikut:

- a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kab. Pacitan semakin tinggi
- b) Masih tingginya jumlah kerugian ekonomi akibat bencana

2.3 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.



Tabel 2.12 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kondisi geografis yang rawan multi bencana	Penanganan korban bencana belum maksimal	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kab. Pacitan semakin tinggi	Perubahan iklim secara global	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan	Mengelola risiko bencana, terutama akibat perubahan iklim dan minimnya infrastruktur mitigasi.	Tingginya resiko bencana



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.		
Tingginya kerentanan social masyarakat di wilayah rawan	Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang belum optimal	Masih tingginya jumlah kerugian ekonomi akibat bencana				Terbatasnya infrastruktur kebencanaan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



Berdasarkan analisis Potensi Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah, isu lingkungan global, nasional dan regional maka isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan meliputi:

- a) Tingginya resiko bencana
- b) Terbatasnya infrastruktur kebencanaan



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kabupaten Pacitan mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Pacitan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 yaitu:

“PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA”

Visi diatas menjelaskan terkait dengan fokus yang akan di capai pada periode kedua ini. Kata “Pacitan Semakin” menunjukan arah yang lebih baik dari periode pertama. Memperbaiki yang kurang dan melanjutkan yang sudah baik pada periode pertama tentu menjadi tujuan untuk mewujudkan Pacitan yang Semakin baik. Kata “ Sejahtera Bahagia “ merupakan tujuan utama dalam pencapaian di periode kedua. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan akses dasar masyarakat, tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat menjadi tujuan pada periode kedua ini, dengan harapan ketika semua kebutuhan masyarakat terpenuhi bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang Sejahtera Bahagia. Visi



di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029 yang terdiri dari:

1. Pemberantasan Kemiskinan

Misi ini merupakan misi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang menjadi fokus pemerintah ke depan. Salah satu tugas pemerintah yang paling utama adalah membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan, sehingga harkat dan martabat sebagai manusia semakin meningkat. Meskipun permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sebuah negara/daerah dan tidak mungkin akan terselesaikan semuanya, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajib bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat miskin, mengurangi apa yang menjadi beban hidup masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

2. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan yang lebih unggul dan berdaya saing yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Misi ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi bidang sumber daya manusia lainnya. Diharapkan pada akhirnya kualitas dan daya saing masyarakat akan terus meningkat.



3. Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Optimalisasi sektor pariwisata, sektor agraris dan sektor lainnya wajib untuk diprioritaskan.

Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan pada sektor lain. Posisi Pacitan sebagai bagian dari kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark menjadi salah satu modal dasar pengembangan pariwisata Pacitan. Sektor agraris sebagai penyumbang PDRB tertinggi Kabupaten Pacitan wajib untuk dimaksimalkan dengan pemetaan potensi baik pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Peningkatan kerjasama investasi dengan pihak lain untuk meningkatkan realisasi investasi diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat.



Pelaku usaha mikro, ekonomi kreatif, serta Entrepreneur muda perlu untuk terus difasilitasi untuk bisa meningkatkan pendapatannya.

Percepatan pembangunan infrastruktur prioritas sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi masyarakat, penyediaan sarana air bersih dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. Pembangunan infrastruktur berwawasan kawasan dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan dengan melihat jenis kebutuhan infrastruktur setiap wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang positif harus tetap menjaga dan mempertahankan lingkungan Pacitan yang nyaman sebagai tempat tinggal. Pembangunan yang telah dilaksanakan harus dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.



4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani


Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang agile (lincah) yang dinamis mengikuti dinamika regulasi yang ada, profesional, terbuka, inovatif dan melayani masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Proses perencanaan hingga pelaksanaan harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu birokrasi sebagai pelayanan masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik baik pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta transparan atas regulasi dan kebijakan yang dilaksanakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi juga mengharuskan para pegawai ASN untuk menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada saat ini kualitas birokrasi Kabupaten Pacitan perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era Revolusi Industri 4.0.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 3 dan Misi ke 3 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 4 dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan berperan untuk menurunkan kemiskinan dalam konteks mengurangi beban pengeluaran dengan memperhatikan konektivitas wilayah serta berperan juga dalam memajukan pariwisata dan mendorong perekonomian dalam konteks peningkatan infrastruktur dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Pembangunan yang tidak memperhatikan risiko bencana tentunya akan rentan menimbulkan kerugian yang besar. Jika Indeks Risiko Bencana tinggi maka potensi kerusakan infrastruktur, penurunan layanan dasar hingga kemiskinan




meningkat. Sehingga berpengaruh pada indeks kesejateraan dan indeks ketahanan pangan. Indeks Risiko Bencana sangat terkait dengan indeks utama pembangunan, karena bisa menghambat pencapaian target pembangunan. Semakin rendah Indeks Risiko Bencana, semakin besar juga peluang daerah mencapai pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup dan kesejahteraan yang berkelanjutan.



Gambar 3.1 Logical Framework Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



Gambar 3.2 Pohon Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



3.2 Strategi Perangkat Daerah


Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.



Gambar 3.3 Konsep Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



Tabel 3.1 Perumusan Strategi Sasaran 1

Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Perkembangan teknologi sistem peringatan dini dan pemetaan rawan bencana	Meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim
	Keterlibatan LSM/NGO dan swasta dalam penanggulangan bencana	Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil
	Kesadaran publik yang semakin meningkat pascabencana besar	Risiko informasi hoaks saat tanggap darurat Ketergantungan pada bantuan eksternal tanpa kesiapsiagaan lokal
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Beberapa SDM kebencanaan sudah terlatih dan tersertifikasi	Pengoptimalan peran SDM dan dokumen teknis yang sudah ada dengan memanfaatkan teknologi peringatan dini dan peta rawan bencana	Menggunakan hasil dari dokumen teknis dan jejaring kelembagaan untuk menanggulangi risiko koordinasi saat bencana terjadi
Sudah memiliki dokumen teknis (Dokumen Rencana Kontigensi, RPB, KRB, dll)		
Telah terbentuk jejaring koordinasi lintas sektor	Memperkuat rencana kontinjensi melalui pelibatan masyarakat dalam skenario evakuasi	Memanfaatkan dokumen kontinjensi untuk menyusun skenario khusus daerah sulit akses Edukasi publik untuk menangkal penyebaran hoaks
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan	Mengajukan dukungan DAK atau CSR untuk pengadaan sarana dasar dan alat komunikasi darurat	Menyiapkan skenario cadangan untuk daerah yang belum memiliki kelompok siaga
Belum optimalnya sistem pelaporan cepat berbasis masyarakat	Melibatkan NGO dan kelompok masyarakat untuk membentuk forum desa tangguh bencana	Membuat sistem pelaporan alternatif manual di wilayah blank spot
Masih rendahnya frekuensi edukasi dan simulasi	Menggunakan peluang peningkatan kesadaran publik untuk memperluas edukasi dan simulasi	Mengembangkan modul literasi bencana berbasis lokal untuk menjangkau masyarakat kurang akses informasi
Belum semua desa memiliki kelompok siaga bencana		



Tabel 3.2 Penentuan Strategi

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana	Optimalisasi peran SDM dan dokumen perencanaan teknis yang telah ada untuk mendukung respons cepat	Meningkatkan pemantauan resiko dan kerentanan kemiskinan
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui basis data dan pemetaan resiko bencana serta penguatan mitigasi
			Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesadaran resiko bencana, pengembangan komunitas forum pengurangan resiko bencana serta penyediaan system peringatan dini yang inklusif
		Peningkatan sarana prasarana dan teknologi peringatan dini	Meningkatkan dukungan pelatihan, logistik, dan edukasi melalui kolaborasi program bantuan eksternal dan pemberdayaan desa.
			Memperkuat sistem koordinasi dan dokumen perencanaan teknis penanganan bencana berbasis simulasi dan struktur organisasi untuk menjangkau wilayah rawan dan terpencil
		Penguatan peran masyarakat dalam kesiapsiagaan dan pelaporan dini	Memperkuat mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah maupun masyarakat di fokuskan pada pengendalian resiko bencana melalui penguatan basis data resiko, mitigasi serta pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat



No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
			Memperkuat tata kelola risiko, penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat serta penguatan system peringatan dini
		Kolaborasi dengan pihak eksternal	Memperkuat basis data risiko serta pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana serta kolaborasi lintas sektor



Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				(n-2)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran RPJMD: 1. Berkurangnya beban pengeluaran 2. Meningkatnya infrastruktur dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan NSPK : UU 23/14 : Urusan Tantribumlinmas Sub Urusan Kebencanaan	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana		Indeks Ketahanan Daerah	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76
		Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana	Persentase capaian SPM kebencanaan	100%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
		Meningkatnya tata kelola pelayanan perangkat daerah yang akuntabel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,2	90	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	90,25

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kelembagaan BPBD dan struktur organisasi	Peningkatan kapasitas SDM dan peralatan kebencanaan	Penguatan sistem informasi kebencanaan berbasis digital dan integrasi dengan pusat	Pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana	Evaluasi menyeluruh sistem pelayanan kebencanaan dan kelembagaan
Penyusunan dan penyesuaian regulasi lokal (Perbup/Perda penanggulangan bencana)	Implementasi Perbup/Perda layanan kebencanaan dan sistem pelaporan cepat	Sinkronisasi data rawan bencana dan jalur evakuasi antar instansi	Penguatan kolaborasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat	Penajaman kebijakan berbasis data hasil monitoring dan evaluasi
Sosialisasi dan edukasi kebencanaan di wilayah rawan	Pelatihan terpadu tim tanggap bencana lintas sektor	Pembentukan sistem peringatan dini yang terhubung ke masyarakat	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui simulasi dan pelatihan rutin	Implementasi model pembiayaan kontingensi daerah
Pemetaan wilayah rawan bencana dan identifikasi jalur evakuasi	Penataan ulang tata ruang kawasan rawan bencana berbasis risiko	Peningkatan ketahanan infrastruktur dan lingkungan pascabencana	Meningkatnya efektifitas koordinasi penanggulangan bencana	Integrasi pengelolaan risiko bencana dalam dokumen pembangunan daerah
Konsolidasi kemitraan awal dengan instansi terkait	Pengembangan kurikulum sekolah aman bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum pengurangan risiko bencana	Evaluasi pelaksanaan desa tangguh dan penyempurnaan model	Replikasi program unggulan ke seluruh kecamatan/wilayah

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.



Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

**Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Pemantauan dan Evaluasi pada wilayah kantong kantong kemiskinan	Meningkatkan pemantauan resiko dan kerentanan kemiskinan	Integrasi data kemiskinan dengan peta risiko bencana dan melakukan penyaluran bantuan dropping air bersih serta pemberian bantuan stimulant terhadap korban bencana	
		Memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis data risiko bencana daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui basis data dan pemetaan risiko bencana serta penguatan mitigasi	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan system informasi geospasial	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana	Meningkatkan dukungan pelatihan, logistik, dan edukasi melalui kolaborasi program bantuan eksternal dan pemberdayaan desa.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM masyarakat dalam menghadapi risiko bencana melalui sinergi program pemberdayaan dan Destana	
		Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana	Memperkuat mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah maupun masyarakat di fokuskan pada pengendalian risiko bencana melalui penguatan basis data risiko, mitigasi serta pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat	Penguatan desa/kelurahan Tangguh bencana, system peringatan dini yang efektif serta kemitraan multi pihak	
		Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi	Memperkuat basis data risiko serta pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana serta kolaborasi lintas sektor	Penguatan system data risiko bencana serta penguatan edukasi masyarakat terhadap bencana	
		Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana alam geologi dan bencana lainnya	Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesadaran risiko bencana, pengembangan komunitas forum pengurangan risiko bencana serta penyediaan system peringatan dini yang inklusif	Penguatan kapasitas berbasis komunitas, edukasi kebencanaan serta pengembangan system peringatan dini yang inklusif	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan ketahanan bencana	Memperkuat tata kelola risiko, penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat serta penguatan system peringatan dini	Penguatan system data risiko, kapasitas kelembagaan serta kesiapsiagaan masyarakat, dan sosialisasi pentingnya pembangunan infrastruktur tahan bencana	
		Penyediaan infrastruktur kebencanaan yang memadai	Memperkuat sistem koordinasi dan dokumen perencanaan teknis penanganan bencana berbasis simulasi dan struktur organisasi untuk menjangkau wilayah rawan dan terpencil	Peningkatan koordinasi lintas sektor dan penyusunan SOP penanganan bencana untuk menjangkau wilayah sulit dan meningkatkan efektivitas tanggap darurat	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan langkah-langkah operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Program, kegiatan dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Sasaran RPJMD: 1. Berkurangnya beban pengeluaran 2. Meningkatnya infrastruktur dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan NSPK : UU 23/14 : Urusan Tantribumlinmas Sub Urusan Kebencanaan	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana				Indeks Ketahanan Daerah		
		Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana			Persentase capaian SPM kebencanaan		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat bencana				
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana				
				Tersedianya informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
				Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
				Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota	
				Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		
				Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
				Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
				Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
				Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Alam Paling Lama 1x24 Jam			
				Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Tersedianya dokumen dasar penanggulangan bencana	Jumlah dokumen dasar penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
				Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
				Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya tata kelola pelayanan perangkat daerah yang akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tercukupinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terpenuhiya operasional dasar perangkat daerah	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya barang milik daerah dalam kondisi baik	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan yang dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



**Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana		2,00%	2,15%	288.42 5.467	2,3%	302.91 2	2,45%	315.04 8.000	2,6%	327.63 4.001	2,75%	379.00 01	
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana		100%	82%	184.40 0.000	84%	193.60 0.000	86%	201.30 0.000	88%	209.40 0.000	90%	242.60 0.000	
	Persentase penanganan pasca bencana		100%	100%	270.90 0.000	100%	284.40 0.000	100%	295.80 0.000	100%	307.60 0.000	100%	356.40 0.000	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			2,15 %	96.000 .000	2,30 %	45.000 .000	2,45 %	51.000 .000	2,60 %	55.000 .000	2,75 %	115.00 0.000	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh			12.900 Orang	35.000. 000	13.800 Orang	45.000. 000	14.700 Orang	51.000. 000	15.600 Orang	55.000. 000	16.500 Orang	45.000. 000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun													
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			1 Dokumen	61.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	70.000.000	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			2,10 %	192.425.467	2,15 %	257.912.000	2,20 %	264.048.000	2,25 %	272.634.001	2,30	264.419.001	
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana			1 Kegiatan	2.000.000	1 Kegiatan	2.500.000	1 Kegiatan	2.500.000	1 Kegiatan	2.500.000	1 Kegiatan	2.500.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(per jenis ancaman bencana prioritas Kabupaten/Kota yang tertangani													
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			15 unit	5.000.000	20 unit	7.500.000	35 unit	14.000.000	40 unit	17.000.000	40 unit	17.000.000	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis			100 Orang	6.925.467	100 Orang	9.412.000	100 Orang	12.548.000	100 Orang	12.134.001	100 Orang	10.919.001	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ancaman) Kabupaten/Kota													
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			25 Keluarga	6.000.000	25 Keluarga	7.500.000	25 Keluarga	7.500.000	25 Keluarga	7.500.000	25 Keluarga	7.500.000	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (perjenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana			2 Kawasan	55.000.000	2 Kawasan	59.000.000	2 Kawasan	65.000.000	2 Kawasan	67.000.000	2 Kawasan	67.000.000	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB Kabupaten/Kota yang berasal			15 Orang	9.500.000	20 Orang	12.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	17.000.000	20 Orang	17.000.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana													
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	40.500.000	1 Dokumen	40.500.000	1 Dokumen	40.500.000	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	
Pengendalian Operasi dan	Jumlah laporan layanan pusat			1 Laporan	67.000.000	1 Laporan	76.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	57.000.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya														
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			0	0	1 Dokumen	30.000.000	0	0	0	0	0	0		
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			1 Kawasan	11.000.000	1 Kawasan	20.000.000	1 Kawasan	27.000.000	1 Kawasan	29.000.000	1 Kawasan	15.000.000		



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			82 %	184.40 0.000	84 %	193.60 0.000	86 %	201.30 0.000	88 %	209.40 0.000	90 %	242.60 0.000	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas			1 laporan	5.000.0 00	1 laporan	5.000.0 00	1 laporan	5.000.0 00	1 laporan	5.000.0 00	1 laporan	5.000.0 00	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			4 dokumen	40.000. 000	4 dokumen	40.000. 000	4 dokumen	42.000. 000	4 dokumen	44.100. 000	4 dokumen	56.600. 000	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			10 Orang	30.000. 000	10 Orang	31.100. 000	10 Orang	33.000. 000	10 Orang	34.000. 000	10 Orang	40.000. 000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal			1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	8.500.000	1 dokumen	8.500.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis			25 Orang	16.900.000	25 Orang	20.000.000	25 Orang	21.300.000	25 Orang	21.300.000	25 Orang	30.000.000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			125 Orang	80.000.000	150 Orang	85.000.000	175 Orang	85.000.000	200 Orang	89.000.000	225 Orang	95.000.000	
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu													
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota			1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen dasar penanggulangan bencana			2 Dokumen	270.900.000	2 Dokumen	284.400.000	2 Dokumen	295.800.000	2 Dokumen	307.600.000	2 Dokumen	356.400.000	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan			1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.500.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bencana Kabupaten/Kota	dalam Penanggulangan Bencana													
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	12.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0		1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	7.500.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0		25 Orang	25.000.000	25 Orang	40.000.000	25 Orang	45.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	65.000.000	
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)			27 Orang	45.000.000	27 Orang	65.000.000	27 Orang	65.000.000	27 Orang	65.000.000	27 Orang	65.000.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)													
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			15 kegiatan	52.400.000	20 kegiatan	3.500.000	21 kegiatan	119.300.000	22 kegiatan	120.100.000	24 kegiatan	131.900.000	
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi,			4 Lembaga	3.500.000	4 Lembaga	3.500.000	4 Lembaga	3.500.000	4 Lembaga	3.500.000	4 Lembaga	5.000.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (<i>Baselin e 2024</i>)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal													
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0		1 Laporan	5.000.0 00	1 Laporan	7.500.0 00	1 Laporan	7.500.0 00	1 Laporan	7.500.0 00	1 Laporan	7.500.0 00	
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0		1 Dokumen	2.500.0 00	1 Dokumen	5.000.0 00	1 Dokumen	5.000.0 00	1 Dokumen	5.000.0 00	1 Dokumen	5.000.0 00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (<i>Baselin e 2024</i>)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	37.000.000	2 Dokumen	45.000.000	
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			1 Dokumen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,50		77,55	2.551.005.649	77,60	2.678.556.000	77,65	2.785.698.000	77,70	2.897.126.000	77,75	3.013.011.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	10.000.000	24 Dokumen	11.000.000	24 Dokumen	12.000.000	24 Dokumen	13.000.000	24 Dokumen	14.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	5.000.000	9 Dokumen	5.500.000	9 Dokumen	6.000.000	9 Dokumen	6.500.000	9 Dokumen	7.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan		15 Laporan	5.000.000	15 Laporan	5.500.000	15 Laporan	6.000.000	15 Laporan	6.500.000	15 Laporan	7.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	57 Dokumen		57 Dokumen	1.814.864.561	57 Dokumen	1.843.442.530	57 Dokumen	1.870.419.168	57 Dokumen	1.897.800.456	57 Dokumen	1.925.592.463	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang		16 Orang	1.771.864.561	16 Orang	1.798.442.530	16 Orang	1.825.419.168	16 Orang	1.852.800.456	16 Orang	1.880.592.463	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	38.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45 Laporan		45 Laporan	5.000.000	45 Laporan	5.000.000	45 Laporan	5.000.000	45 Laporan	5.000.000	45 Laporan	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (<i>Baselin e 2024</i>)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	100%		100%	140.14 1.088	100%	187.61 3.470	100%	226.77 8.832	100%	271.82 5.544	100%	319.91 8.537	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	25.141. 088	12 Paket	37.613. 470	12 Paket	51.778. 832	12 Paket	61.825. 544	12 Paket	74.918. 537	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	30.000. 000	12 Paket	40.000. 000	12 Paket	50.000. 000	12 Paket	60.000. 000	12 Paket	70.000. 000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16 Laporan	85.000. 000	17 Laporan	110.00 0.000	18 Laporan	125.00 0.000	19 Laporan	150.00 0.000	20 Laporan	175.00 0.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100%		100%	482.00 0.000	100%	490.00 0.000	100%	490.00 0.000	100%	490.00 0.000	100%	490.00 0.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	150.00 0.000	12 Laporan	150.00 0.000	12 Laporan	150.00 0.000	12 Laporan	150.00 0.000	12 Laporan	150.00 0.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	332.000.000	12 Laporan	340.000.000	12 Laporan	340.000.000	12 Laporan	340.000.000	12 Laporan	340.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%		100%	101.000.000	100%	142.500.000	100%	182.500.000	100%	220.500.000	100%	259.500.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 Unit	71.000.000	12 Unit	85.000.000	13 Unit	100.000.000	14 Unit	113.000.000	15 Unit	127.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	5.000.000	5 Unit	7.500.000	6 Unit	7.500.000	7 Unit	7.500.000	8 Unit	7.500.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	25.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	125.000.000	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1.	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan									
1	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	Perumusan dan Penilaian dari BPBD Prov. Jawa Timur
Sasaran									
1	Persentase capaian SPM kebencanaan	%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Perhitungan berdasarkan pada aplikasi SPM Bangsa
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	Perhitungan dari aplikasi e-sukma

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	2	2,15	2,30	2,45	2,60	2,75	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$
2.	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	2	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	$\frac{\text{Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$
3.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	80	82	84	86	88	90	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$
4.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n}} \times 100\%$
5.	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah target kegiatan pra-bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n}} \times 100\%$



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun } n}{\text{Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P}} \times 100\%$
7.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun } n}} \times 100\%$

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan, 2025



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan.



5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Renstra, Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, agar memperhatikan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Pembangunan Lima tahunan RPJMD pada periode berkenaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi



kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut. Proses pengendalian dan evaluasi secara prinsip mengacu pada ketentuan pasal 299 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Lingkup pengendalian dan evaluasi hasil Renstra dilakukan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Pacitan; dan
- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD



Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Pacitan, 19 September 2025

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Kabupaten Pacitan



ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM

NIP. 19790308 199711 1 003

Pembina Utama Muda



Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pacitan



Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pacitan